

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat sebagai suatu sistem pergaulan hidup, pasti mengenal sistem hukum bagaimanapun bentuk formalnya. Sebab tidak ada masyarakat yang tidak mengenal dan mempunyai sistem hukumnya. Salah satu sistem hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum perdata yang mengatur kepentingan - kepentingan perseorangan.

Dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kewarisan, merupakan hukum yang bersifat majemuk. Karena berhubungan dengan nilai - nilai yang hidup yang dianut oleh masyarakat serta sistem kekerabatan yang berlaku pada masing - masing golongan. Kemajemukan juga terjadi manakala agama dan etnik menyatu dalam sistem sosial yang terbatas (dalam konteks masyarakat - bangsa), sebagaimana tercermin dalam hukum kewarisan dalam lingkungan masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat dan masyarakat Batak di Sumatra Utara. Oleh karena itu, hukum waris merupakan suatu "kawasan sensitif". Ia amat potensial untuk menjadi suber terjadinya konflik - konflik sosial (Cik Hasan Bisri, 1996:81).

Sebagaimana diketahui, bahwa tentang hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralisme, yaitu dengan masih berlakunya sistem hukum waris adat, Islam dan Barat (BW). Dengan berlakunya hukum waris tersebut, maka masyarakat Indonesia

kebebasan untuk memilih hukum waris mana yang dianggap sesuai dan dirasakan lebih adil dalam menyelesaikannya. Namun demikian problematika dalam menyelesaikan kewarisan terkadang muncul manakala pewaris tidak mempunyai anak kandung yang akan meneruskan keturunannya.

Sehubungan dengan pewaris yang tidak mempunyai anak kandung, maka hampir di setiap daerah di Indonesia nampak suatu kebiasaan bahkan telah menjadi adat istiadat mengenai istilah *anak angkat*. Pengangkatan anak merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi agar keluarga itu tidak habis riwayatnya (Wirjono Prodjodikoro, 1960).

Sebagai contoh kongkrit pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. Seperti yang dilakukan oleh keluarga IM, HMN, SYA, IT, dan Hj. ER. Adapun semua keluarga tersebut selanjutnya akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka melakukan pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan. Alasannya selain mereka kurang mengetahui dan memahami manfaat perlindungan hukum (kesadaran hukumnya kurang), juga karena alasan biaya untuk mengurus hal itu dirasakan terlalu mahal.

Secara umum pengangkatan anak tersebut diambil dari kalangan keluarga sendiri seperti keponakan. Padahal kalau dilihat dari sisi materi orang tua yang angkat dari anak yang diangkat itu masih mampu dan layak untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka terjadi

konflik antara anak angkat dan saudara - saudara dari orang tua angkatnya, terutama mengenai peninggalan orang tua angkatnya.

Menurut pemahaman mereka, bahwa anak angkat kedudukannya tidak jauh dari anak kandung. Bahkan ada yang menganggap sama. Sehingga ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat mendapat warisan (harta peninggalan) dari orang tua angkatnya. Ironisnya anak angkat bisa mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain (saudara - saudara orang tua angkatnya). Padahal menurut hukum Islam anak angkat itu bukan ahli waris dan tidak terdapat dalam Furudh al Muqadarah (bagian - bagian yang telah ditentukan).

Adapun anak angkat bisa mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu melalui wasiat yang dinamakan *wasiat wajibah*. Sebagaimana tercantum dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 209 KHI mengatur bahwa untuk anak angkat mendapat bagian sebanyak - banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Tetapi ternyata dalam masyarakat, justru ahli waris mendapat $\frac{1}{3}$, sedangkan $\frac{2}{3}$ dikuasai oleh anak angkat. Akibatnya ahli waris merasa dirugikan dan dilanggar hak - haknya.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terutama tentang penerimaan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dimuka, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana cara pengangkatan anak di Desa Campakamulya ?
2. Apa akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut ?
3. Bagaimana tentang hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya serta hubungannya dengan ahli waris yang lain ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan - pertanyaan tersebut di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui cara - cara pengangkatan anak di Desa Campakamulya;
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak;
3. Untuk mengetahui tentang hak waris anak angkat dari orang tua angkatnya serta hubungannya dengan ahli waris yang lain.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu keluarga adanya anak merupakan hal yang sangat diharapkan kehadirannya. Terutama bagi mereka yang baru saja melangsungkan ikatan perkawinan. Sebab tanpa kehadiran anak sebuah keluarga akan terasa hampa. Namun demikian tidak setiap perkawinan itu akan menghadirkan dan melahirkan anak, karena ada hal - hal yang menyebabkan untuk tidak mempunyai anak. Seperti kemandulan Istri atau suami sering penyakit dan lain - lain, atau bahkan ada rahasia - rahasia Allah SWT yang manusia tidak mengetahuinya. Oleh karena itu pengangkatan anak merupakan cara yang terbaik untuk meneruskan dan memelihara keturunan bagi mereka (keluarga) yang belum atau tidak dikaruniai anak.

Pengangkatan anak sebenarnya telah dikenal sejak lama tidak saja di Indonesia melainkan juga di daerah - daerah yang ada di dunia ini. Cara - cara pengangkatan itu banyak macamnya, terutama di Indonesia sendiri yang mempunyai banyak daerah hukum adat dan sistem peradatannya. Dibeberapa daerah hukum adat di Indonesia, pengangkatan anak ini lebih banyak didasarkan kepada pertalian darah seperti keponakan. Adapun sebab - sebabnya antara lain :

1. Karena asal - usul keturunannya telah diketahui;
2. Agar harta kekayaan tidak jatuh kepada keluarga yang lain;
3. Tidak kepalang sayang.

Dilihat dari segi hukum adat, cara pengangkatan anak di Indonesia berlainan dengan hukum negara - negara barat yakni individualistis liberalistis. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, hukum adat Indonesia mempunyai corak sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat;
2. Mempunyai corak religius - magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret;
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Dengan demikian khususnya masalah pengangkatan anak mempunyai sifat - sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing - masing daerah akan mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.

Pengangkatan anak dalam hubungannya dengan keluarga dekat, dapat dilihat di beberapa daerah seperti di Jawa, Sulawesi, dan banyak lagi daerah lainnya. Adapun alasan atau sebab - sebab pengangkatan anak itu adalah :

1. Tidak mempunyai keturunan;
2. Tidak ada penerus keturunan
3. Menurut hukum perkawinan adat setempat
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan
5. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
6. Karena kebutuhan tenaga kerja.

Mengenai akibat hukum dari adanya pengangkatan anak, menurut hukum adat di beberapa daerah masih bervariasi. Seperti di daerah Jawa suku Sunda khususnya, pengangkatan anak itu tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tuanya (hubungan darah tetap ada). Oleh sebab itu pengangkatan anak di Jawa disebut dengan istilah *Ngangsu sumur loro*, artinya dalam hubungannya dengan masalah warisan ia (anak angkat) mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkatnya dan mendapat juga warisan dari orang tuanya kandungannya. Oleh karena itu dalam hukum adat anak angkat merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, meskipun ada beberapa daerah yang menyatakan bahwa anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Seperti di Kabupaten Lahat (Palembang), pada umumnya anak angkat hanya mendapat warisan apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orang

Tua angkatnya; kalau tidak disebutkan, maka tidaklah ia sebagai ahli waris dan tidak mendapat warisan.

Dilihat dari segi hukum islam, anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, sebab dasar waris mewarisi dalam hukum islam adalah karena adanya hubungan darah atau arham, sedangkan anak angkat hanyalah sebagai anak yang diangkat dan posisinya tidak sama dengan anak kandung. Oleh karena itu kedudukan anak angkat tidak diakui dalam hukum islam untuk dijadikan dasar hukum kewarisan.

Sebagaimana firman Alloh SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Alloh mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak) angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Alloh, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (H.A. Hafizh Dasuki dkk., 1992:666-667).

Anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh seorang anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Tetapi peranan dan kedudukan anak angkat itu tidak menjadikan seseorang mempunyai hubungan dengan seseorang yang lain seperti hubungan yang terdapat dalam hubungan darah. Ini berarti bahwa agama Islam memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Disinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut hukum adat di beberapa daerah di Indonesia. Pengangkatan anak menurut hukum Islam ditekankan terhadap segi kecintaan, pemenuhan kebutuhan, misi keadilan sosial dan dari segi budi pekerti. Oleh karena itu pengangkatan anak dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :

a. Dari segi adopsi

Dari segi adopsi, dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan sehari - hari, pendidikan dan kebutuhan lainnya.

b. Dari segi misi keadilan sosial

Dari segi keadilan sosial dalam Islam, pengangkatan anak yang didasarkan bukan untuk dijadikan anak kandung, tetapi semata - mata atas dasar sosial kemanusiaan, maka sudah sesuai dengan syari'at Islam. Sebab pengangkatan anak itu membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan

hak kepadanya untuk mewasiatkan sebahagian dari harta peninggalannya. Dengan demikian kebutuhan anak angkat di masa depan tidak terlantar terutama dalam hal pendidikannya.

c. Dari segi budi pekerti

Dari segi budi pekerti, bahwa tujuan utama pengangkatan anak dalam Islam adalah untuk memelihara anak itu dengan sebaik - baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

d. Dari segi ajaran Islam

Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling tolong - menolong antar sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu dan menolong yang tidak mampu. Orang Islam dianjurkan senantiasa berhati sosial, menolong dan memelihara anak - anak atau bayi - bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

e. Dari segi realitas

Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengangkatan anak dalam arti luas hukum Islam pun mengalami perkembangan pula dalam hal pengangkatan anak, yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980 / 1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok - pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang - Undang tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam.

Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa masalah pengangkatan anak telah lama dikenal tidak saja di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Namun demikian tentunya motivasi dan cara - cara pengangkatan anak itu sangatlah beragam, apalagi di Indonesia yang mempunyai banyak suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda - beda. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam masyarakat Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Campakamulya, pada umumnya mereka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri (keponakan). Hal tersebut dilakukan karena mempunyai alasan - alasan tertentu, terutama yang paling dominan adalah karena alasan kekapakan.

Adapun cara - cara pengangkatan anak itu, prosesnya bermacam - macam, ada yang mengangkat pada waktu anak berusia 2 tahun, 40 hari, bahkan ada yang masih dalam kandungan ibunya pun telah diakui untuk diangkat menjadi anak angkat. Jadi pengangkatan anak itu secara umum hanya dilkukan melalui proses adat setempat dan tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di pengadilan. Hal ini dapat dimaklumi bahwa mayoritas masyarakat pedesaan masih awam dan sangat kurang dalam hal pendidikan, terutama pendidikan dan pengetahuan serta manfaat perlindungan hukum. Selain itu mereka masih dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan serta kepercayaan dari nenek moyangnya, sehingga diantara mereka ada yang beranggapan kalau pengangkatan anak itu dilakukan melalui proses pengadilan, akan menghamburkan biaya yang banyak.

Masyarakat desa kebanyakan hanya memandang sesuatu secara sempit dan tidak memperhatikan hal - hal yang akan terjadi di kemudian hari. Begitu pula dalam masalah

pengangkatan anak, mereka tidak memandang apa yang akan terjadi setelah Ia (orang tua angkat) meninggal dunia, bagaimana tentang kedudukan dan hak - hak anak angkat dengan saudara - saudaranya terhadap harta benda dan sebagainya.

E. Langkah - langkah Penelitian

Proses penyelesaian penelitian ini dilakukan melalui tahap - tahap (prosedur) sebagai berikut :

1. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sehingga dalam penelitian ini datanya diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara. Dengan menggunakan teknik ini maka penafsirannya dilakukan melalui ketentuan hukum Islam dan hukum adat disamping analisis melalui pengkajian literatur.

Adapun data yang dihimpun adalah sebagai berikut :

- a) Cara - cara pengangkatan anak di Desa Campakamulya
- b) Akibat hukum dari adanya pengangkatan anak
- c) Hak - hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya serta hubungannya dengan ahli waris yang lain.

2. Penentuan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a) Sumber data primer, yaitu para keluarga yang melakukan pengangkatan anak yang orang tua angkatnya masih hidup dan orang tua kandung dari anak yang diangkat yang orang tua angkatnya telah meninggal dunia.

- b) Sumber data sekunder, yaitu aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan juga dari buku - buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Tehnik kepustakaan

Tehnik kepustakaan Ini digunakan untuk mengungkapkan konsep - konsep secara tekstual (teoritis), mengenai pengangkatan anak. Bahan penelitian ini diambil dari kitab Al - Qur'an, Al - Hadits, dan dari buku - buku yang menunjang penelitian ini.

b. Tehnik observasi

Observasi Ini dilakukan untuk mendalami permasalahan yang timbul dalam hal pengangkatan anak dan hubungannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, dimana penggalian datanya hanya dilakukan dengan cara mengamati ke lokasi yaitu di Desa Campakmulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

C. Wawancara

Alasan menggunakan tehnik wawancara, yaitu di samping menggali data yang tidak terangkat melalui observasi, juga diharapkan menjadi alat pengecek, penguat, dan penyeleksi.

4. Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya tentang hasil yang diteliti. Dalam hal ini menggambarkan tentang penerimaan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya di Desa Campakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dengan metode dan cara sebagaimana dijelaskan di muka, langkah selanjutnya merupakan tahap pengolahan data (analisis). Data yang dimaksud adalah penjelasan dan keterangan tentang penerimaan anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Terkumpulnya data tersebut selanjutnya dianalisa dengan cara :

- a) Dipelajari dan ditelaah seluruh data yang terkumpul yang diperoleh dari para responden Informan dan juga dari buku - buku yang terkait.
- b) Data - data Itu diklasifikasikan dan disusun ke dalam satuan - satuan menurut perumusan masalah.
- c) Kemudian ditarik kesimpulan.